

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial atau bisa disebut dengan *zoon politicon*.¹ Mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, terkadang manusia satu bersaing dengan manusia yang lain sehingga akan menimbulkan suatu konflik. Oleh sebab itu, diperlukanlah suatu hukum atau peraturan untuk mengatur tingkah laku dan hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya untuk meminimalisir akan terjadinya konflik.

Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat yang. Pelanggaran atas petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.² Guna menjaga supaya peraturan-peraturan hukum diterima oleh masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.³ Jadi, hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan memaksa, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Menurut hirarki, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi di Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan untuk membuat peraturan lainnya. Dalam alenia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

¹ Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2018), 11.

² Herman dan Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012), 3.

³ Fence, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo, UNG Press, 2015), 5.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Maksud dari pembukaan ini ialah setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh masyarakat ataupun negara.⁴

Berbicara mengenai harkat dan martabat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat pasal untuk melindungi harkat dan martabat manusia dalam hukum, yakni terdapat dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”⁵ dan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”.⁶ Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi acuan atau dasar dari peraturan lainnya, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan

⁴ Yudi Suparyanto, *Deklarasi HAM di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 3.

⁵ Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum ialah orang atau kelompok orang miskin. Sebenarnya tidak hanya advokat atau pengacara saja yang dapat memberikan bantuan hukum, namun bisa juga paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang dianggap mengerti, memiliki kemampuan dan juga pengalaman dibidang hukum dan tentunya harus sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam pasal 13 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Namun, dalam penelitian skripsi ini penulis lebih berfokus kepada pemberi bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang membela hak-hak seseorang yang berperkara di dalam ataupun di luar pengadilan. Profesi advokat merupakan profesi mulia dan terhormat atau bisa disebut dengan *officium nobile* karena advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, bukan hanya kepada dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. Contoh dari bentuk pengabdian seorang advokat pada kepentingan masyarakat tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada pasal 7 huruf h yang berbunyi “*Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu*”.⁷

Penelitian ini lebih terfokus pada advokat syariah yang bergabung dengan organisasi APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia). Peneliti tertarik karena berdirinya APSI sendiri akibat adanya deskriminasi pada

⁷ Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia.

lulusan Fakultas Syariah yang tidak diperbolehkan untuk menjadi advokat karena dianggap kurangnya pengetahuan dan kurangnya mata kuliah. Mereka menganggap bahwasanya lulusan Fakultas Syariah hanya mendalami mengenai hukum Islam saja.

Advokat dapat beracara di pengadilan manapun, salah satunya di pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan tempat bagi orang-orang Islam untuk mencari keadilan dalam ruang lingkup hukum perdata. Prof. Sarjono menyatakan bahwa hukum perdata merupakan kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat yang berhubungan dengan orang lain dan pada dasarnya hukum perdata menguasai kepentingan seseorang.⁸

Pengadilan agama memiliki dua kewenangan, yakni:

1. Kewenangan relatif. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan wilayah pengadilan mana yang berhak menangani suatu kasus
2. Kewenangan absolut. Merupakan kewenangan yang berkaitan dengan pengadilan apa yang berhak menangani suatu kasus yang berhubungan dengan jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan.⁹

Pada penelitian ini peneliti mengambil 2 tempat penelitian karena advokat syariah yang menjadi subjek penelitian pernah mendampingi perkara prodeo di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Bangkalan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena pada

⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*, (Jakarta: FH Utama, 2011), 5.

⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 26.

zaman sekarang sulit menemukan seseorang yang mau melakukan suatu pekerjaan tanpa mendapatkan imbalan apapun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran advokat syariah dalam mendampingi kasus prodeo?
2. Bagaimana tinjauan kode etik advokat terhadap pendampingan kasus prodeo di PA Bangkalan dan PA Surabaya?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yakni:
 - a. Untuk mengetahui peran adovokat syariah dalam mendampingi kasus prodeo di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kode etik advokat terhadap pendampingan kasus prodeo di Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Surabaya
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma
 - b. Untuk menambah referensi bagi penelitian yang selanjutnya
 - c. Supaya dapat bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh Ahmad Yuskirmansah dengan judul “*Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) terhadap Pencarian Keadilan yang*

Tidak Mampu”. Dalam skripsi ini kasus bantuan hukum cuma-cuma tidak terlalu dipersulit. Dalam membantu pencarian keadilan, yayasan lembaga bantuan hukum di Makassar tidak terpaku dengan dana yang diberikan oleh kementerian hukum dan HAM. Yayasan lembaga bantuan hukum di Makassar berusaha mendapatkan dana dari beberapa hal, yakni subsidi silang, donor dan pemerintah daerah dan skripsi ini lebih terfokus dalam membahas peran adanya lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum.¹⁰ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus kepada bagaimana peran seorang pengacara syariah itu sendiri dalam menangani kasus prodeo.

2. Jurnal oleh Arfan Faiz Muhlizi dalam Jurnal *Rechtsvinding* Volume 8 Nomor 1, April 2019 yang berjudul “*Penguatan Peran Tokoh Adat sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum*”. Dalam jurnal ini paralegal yang ada dan tumbuh dalam masyarakat belum terdaftar pada pemberi bantuan hukum harus berafiliasi dengan pemberi bantuan hukum yang terakreditasi supaya jangkauan bantuan hukum menjadi lebih luas. Dalam jurnal ini bantuan hukum secara cuma-cuma dilakukan oleh paralegal dengan menggunakan jalur non litigasi,¹¹ sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan jalur litigasi yang

¹⁰ Ahmad Yuskirmansah, *Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) terhadap Pencari Keadilan yang Tidak Mampu*, Skripsi Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Universitas Alauddin Makassar, 2016.

¹¹ Arfan Faiz Muhlizi, “Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 1, April 2019.

dilakukan oleh advokat yang sudah tentu mandiri dan dijamin hukum dalam menjalankan profesinya.

3. Skripsi atas nama Denis Silvia dengan judul “*Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama*”.

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa posbakum di Pengadilan Agama Depok melayani masyarakat yang tidak mampu dengan berbagai jasa yang tersedia dan kebanyakan dari masyarakat yang tidak mampu ini belum mempunyai identitas yakni buku nikah karena berbagai alasan.¹² Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, lebih mengarah pada masyarakat yang tidak mampu, baik itu yang belum memiliki identitas maupun yang sudah memiliki identitas.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini, peneliti membuat sistematika pembahasan, yakni:

BAB I (Pendahuluan) : Bab ini sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian penulis, serta landasan teori ini digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai peran advokat syariah dalam mendampingi kasus prodeo.

¹² Denis Silvia, *Bantuan Hukum Administratif bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

BAB III (Metode Penelitian) : Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk penelitian ini, jenis penelitian apa yang digunakan, pendekatan penelitian apa yang digunakan, sumber data yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi mengenai hasil penelitian penulis dan juga analisis terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibuat setelah melakukan penelitian.

BAB V (Penutup) : Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan juga beberapa saran dari penulis tentang penelitian yang dilakukan.